



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perjalanannya terdapat potensi daya tarik wisata yang semakin berkembang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan kepada wisatawan;
 - b. bahwa untuk menambah obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pengurangan obyek retribusi dan kemudahan tempat pembayaran perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 17;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 5 Juli 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/45/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Jenis Pelayanan	Tarif	Masa Retribusi
a. Objek Wisata Alam; Gosong Muara Anai, Pantai Panjang, Air Terjun Sarasah, Pemandian Tapian Puti, Lubuk Cimantung, Pemandian Tirta Alami, Lubuk Bonta/Rumah Putih, Pantai Arta Permai, Pantai Arta Indah, Pantai Tirta Bahari, Pantai Tiram Ulakan, Pantai Aru Gasan, Pantai Karambie Ampek, Bukik Siriah Mountain View, Air Terjun Baburay, Pantai Baselona	Rp. 2.000,- (Dewasa) Rp. 1.000,- (Anak-anak)	Sekali Masuk
b. Objek Wisata Minat Khusus: Goa Ngalau Aie Ilang, Air Terjun Nyarai, La Rafting, Air Terjun Baburay Sipisang	Rp. 2.000,- (Dewasa) Rp. 1.000,- (Anak-anak)	Sekali Masuk
c. Objek Wisata Buatan; Waterboom Malibou Anai	Hari Biasa Rp. 25.000,- (Dewasa) Rp. 15.000,- (Anak) Hari Libur Rp. 30.000,- (Dewasa) Rp. 20.000,- (Anak)	Sekali Masuk
d. Sport Hall Parit Malintang - Pembinaan Olahraga - Komersial (Turnamen, Liga)	Rp. 150.000,-(Klub) Rp. 250.000,- Rp. 1.500.000,-	Bulan 6 jam 24 jam

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI